



PUTUSAN

Nomor : 357/Pdt.G/2009/PA.Prg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

XXX, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Pinrang, tinggal di XXX, kecamatan XXX, kabupaten Pinrang, Sebagai penggugat

m e l a w a n

XXX, Umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan XXX, tinggal di X. Kelurahan XXX, Kotamadya Pare-Pare sebagai tergugat

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksinya.

Telah memperhatikan surat bukti penggugat

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, Bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 5 Agustus 2009 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dengan Nomor 357/Pdt.G/2009/PA.Prg. telah Mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa penggugat adalah istri sah tergugat, telah melangsungkan pernikahan di XXX, Kabupaten Sidrap, Pada hari Selasa tanggal 08 September 1987, sebagaimana tercatat dalam Duplikat kutipan Akta Nikah Nomor:KK.21.16.2/PW.00/98/2009 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Sidrap tertanggal 06 April 2009.
- Bahwa setelah berlangsungnya akad Nikah, penggugat dengan tergugat hidup rukun sebagai suami istri selama 22 tahun di rumah dinas penggugat di XXX, dan telah dikaruniai 3 orang anak masing masing bernama :
 - XXX umur 22 tahun



- XXX umur 18 tahun
- XXX umur 12 tahun

Dan ketiga anaknya tersebut tinggal bersama penggugat .

- Bahwa dalam membina rumah tangga, penggugat dan tergugat sering cekcok disebabkan karna tergugat selalu pacaran dengan perempuan lain dan setiap kali penggugat menasehati tergugat, tergugat langsung marah marah .
 - Bahwa selama hidup bersama penggugat dan tergugat sudah tiga kali pisah tempat tinggal disebabkan karna tergugat selalu pacaran alias ada main dengan perempuan lain, namun penggugat dan tergugat rukun kembali karna adanya pihak keluarga yang selalu mendamaikan antara penggugat dan tergugat .
 - Bahwa puncak perselisihan antara penggugat dan tergugat terjadi pada tanggal 10 Agustus 2008, dimana penggugat dan tergugat mulai pisah tempat tinggal disebabkan karna tergugat telah kawin lagi dengan seorang perempuan bernama Hj.Rohani di Awang-awang tanpa adanya persetujuan dari penggugat ataupun izin dari Pengadilan Agama.
 - Bahwa selama penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah datang untuk menemui penggugat dan tergugat juga tidak pernah mengirimkan nafkah untuk penggugat dan ketiga anaknya.
 - Bahwa penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri sipil telah memperoleh surat izin untuk bercerai dengan tergugat dari atasan sebagaimana terlampir.
- Berdasarkan segala yang telah penggugat uraikan dimuka, maka penggugat memohon kepada Bapak Ketua pengadilan Agama Pinrang Cq, Majelis hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan penggugat
- Menetapkan menjatuhkan talak bain sugrha tergugat XXX, terhadap penggugat XXX satu terhadap termohon XXX di depan sidang Pengadilan Agama Pinrang.
- Biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Atau pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.



Menimbang bahwa, Pada hari sidang yang tentukan, penggugat telah hadir menghadap dipersidangan, Sedangkan tergugat tidak pernah hadir meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, Bahwa ketua majelis telah berusaha menasehati penggugat agar mau kembali membina rumah tangganya bersama tergugat, Akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, Bahwa demikian pula mediator dalam perkara ini juga telah berupaya memanggil penggugat dan tergugat untuk dimediasi, tetapi tergugat tidak pernah mau hadir sehingga mediator melaporkan bahwa upaya mediasi tidak layak dilakukan karna tergugat tidak pernah hadir.

Menimbang Bahwa, Selanjutnya kemudian dibacakanlah surat gugatan yang isinya tetap di pertahankan oleh penggugat.

Menimbang, Bahwa penggugat dalam upaya mempertahankan dalil gugatannya didepan persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah No.Kk.21.16.2/PW.00/98/2009. yang dikeluarkan oleh Kepala KUA.kecamatan XXX, Kabupaten Sidrap.yang telah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi tanda (P1)
- Surat izin bercerai yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah, Kabupaten Pinrang yang diberi tanda (P2).

Menimbang, Bahwa selain itu, penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama: XXX dan XXX binti Dari, keduanya telah memberikan keterangan setelah bersumpah yang semuanya telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan. Perkara ini dan untuk ringkasnya uraian putusan ini maka ditunjuklah semua Berita Acara Persidangan. tersebut sebagai rangkaian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, Bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti yang telah terurai diatas.

Menimbang, Bahwa penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah.
- Bahwa penggugat dan tergugat di dalam membina rumah tangganya selalu cekcok terus menerus.



- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat tetapi tidak berhasil.
- Bahwa penggugat dan tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan.

Menimbang, Bahwa setiap persidangan penggugat selalu hadir, Sedangkan tergugat tidak pernah hadir dan juga tidak menguasai kepada orang lain untuk mewakilinya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, Sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, Bahwa meskipun tergugat tidak hadir, Akan tetapi karena perkara ini adalah perkara khusus yang oleh pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989, mengamanatkan kepada majelis Hakim agar sebelum mengambil keputusan terlebih dahulu harus mendengarkan keterangan dari pihak keluarga dan atau teman dekat pihak pihak serta alat bukti lain yang bersangkutan dengan perkara ini, untuk itu penggugat di depan persidangan telah mengajukan alat bukti P1 dan P2 serta dua orang saksi seperti tersebut diatas

Menimbang, Bahwa mengenai bukti (P1) yang diajukan oleh penggugat setelah majelis memperhatikan dapat disimpulkan bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti karena dibuat dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang dan berisikan keterangan yang menyatakan penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah

Menimbang, Bahwa mengenai bukti P2 majelis menilai telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan dari alat bukti tersebut diperoleh fakta bahwa penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin dari atasanya untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama.

Menimbang, Bahwa demikian pula bukti saksi yang di ajukan oleh penggugat, majelis hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi dan dari kedua saksi tersebut di peroleh keterangan yang saling bersesuaian antara lain sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri
- Bahwa penggugat dan tergugat di dalam membina rumah tangganya selalu cekcok.



- Bahwa penggugat dan tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih..

Menimbang, Bahwa dari semua alat bukti diperoleh fakta bahwa penggugat adalah seorang XXX yang telah memperoleh izin dari atasannya untuk mengajukan gugatan cerai kepada tergugat di Pengadilan Agama karena antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih setelah mereka cecok terus

Menimbang, Bahwa karena terbukti antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih setelah cecok terus menerus yang mengakibatkan penderitaan lahir bathin yang berkepanjangan di alami oleh penggugat sehingga sangat logis jika penggugat menuntut untuk di cerai oleh tergugat karena hanya dengan perceraian dapat mengakhiri penderitaan penggugat tersebut.

Menimbang, Bahwa demikianlah maksud pasal 19(f)PP.No 9 tahun 1975 jo pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis berpendapat gugatan penggugat telah memenuhi syarat dan tidak melawan hukum, sehingga meskipun tegugat tidak pernah hadir gugatan penggugat tersebut dapat dikabulkan secara verstek sesuai dengan pasal 149 RBg.

Menimbang, Bahwa karna perkara ini adalah perkara dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89.Undang Undang.No7.tahun 1989.biaya perkara di bebaskan kepada penggugat

Memperhatikan semua peraturan Perundang-Undangan dan hukum syariat yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
- Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek ;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra' tergugat XXX terhadap penggugat XXX.
- Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan berlangsung dan wilayah tempat penggugat berada.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 536.000,- (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan majelis pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2009 M, Bertepatan dengan tanggal 10 Zulkaiddah 1430 H, oleh kami Drs.M. Natsir, sebagai hakim ketua majelis, Dra.Hj.Nurlinah. K, SH, dan Muh.Nasir B.SH. masing masing sebagai hakim anggota yang dibantu oleh Hj.Rahmawati.S.Ag. selaku panitera pengganti putusan mana oleh ketua majelis telah di bacakan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Nurlinah, K. S.H

Drs. M. Natsir

Muh. Nasir, B. S.H

Panitera Pengganti

Hj. Rahmawati. S. Ag.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	: Rp	30.000
- Panggilan	: Rp.	495.000,-
- Redaksi	: Rp	5.000
- Materai	: Rp.	6.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h : Rp. 536.000,- (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)